


BERITA DAERAH KOTA BOGOR



SALINAN

TAHUN 2010 NOMOR 14 SERI E

PERATURAN WALIKOTA BOGOR
NOMOR 17 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BOGOR
NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan pelaksanaan pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB), telah ditetapkan Peraturan Walikota Bogor Nomor 4 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - b. bahwa dalam rangka mengembangkan sistem jaminan sosial, memelihara ketentraman, dan ketertiban masyarakat, maka terhadap persyaratan pemberian IMB sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 59);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah;
22. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2001 Nomor 1 Seri C);

23. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2002 Nomor 4 Seri C);
24. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2004 Nomor 2 Seri E);
25. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2006 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2006 Nomor 2 Seri E);
26. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2006 Nomor 3 Seri E);
27. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 1 Seri C);
28. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);
29. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
30. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);
31. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Menara (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);
32. Peraturan Walikota Bogor Nomor 4 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 4 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BOGOR NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB).

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Walikota Bogor Nomor 4 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 4 Seri E) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 6 ditambah 4 (empat) angka yaitu angka 6a, 6b, 6c, dan 6d sehingga Pasal 1 angka 6a, 6b, 6c, dan 6d berbunyi sebagai berikut:
 - 6a. Pekerja/buruh yang selanjutnya disebut tenaga kerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain pada kegiatan pelaksanaan bangunan gedung dan/atau bangunan bukan hunian.
 - 6b. Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat JAMSOSTEK adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja dan meninggal dunia.
 - 6c. Jaminan Kecelakaan Kerja adalah jaminan bagi tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja
 - 6d. Jaminan Kematian adalah jaminan bagi tenaga kerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
2. Ketentuan Pasal 1 angka 8 ditambah 1 angka yaitu angka 8a, sehingga Pasal 1 angka 8a berbunyi sebagai berikut:

- 8a. Rumah ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen tidak termasuk tempat ibadat keluarga.
3. Di antara BAB II dan BAB III disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB IIA dengan judul JAMSOSTEK, dan di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 2a dan Pasal 2b, Pasal 2a diberi judul Bagian Kesatu dengan Judul Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, serta Pasal 2b diberi Judul Bagian Kedua dengan Judul Besaran Iuran Jamsotek, sehingga secara keseluruhan BAB IIA berbunyi sebagai berikut:

BAB IIA

JAMSOSTEK

Bagian Kesatu Program JAMSOSTEK

Pasal 2a

- (1) Setiap subyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berkewajiban memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja dengan Program JAMSOSTEK.
- (2) Program JAMSOSTEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK).

Bagian Kedua Besaran Iuran JAMSOSTEK

Pasal 2b

- (1) Besarnya iuran untuk program JKK dan JK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2a ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Besarnya JKK dan JK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta mekanisme pengajuannya diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah dan ditambah 1 ayat yaitu ayat (3), sehingga secara keseluruhan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) berbunyi sebagai berikut:
- (2) Persyaratan permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon, dan bagi badan hukum dilengkapi dengan identitas badan hukum berupa akte pendirian badan hukum;
 - b. surat kuasa dan foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diberi kuasa dalam hal permohonan bukan dilakukan oleh pemohon sendiri;
 - c. foto kopi sertifikat hak atas tanah atau bukti perolehan tanah, berupa:
 - 1). kahir *Verponding* Indonesia disertai keterangan riwayat tanah dari Kantor Pertanahan Kota Bogor;
 - 2). dalam hal pemohon hanya memiliki sebagian dari *Verponding* Indonesia cukup melampirkan keterangan riwayat tanah dari Kantor Pertanahan Kota Bogor;
 - 3). surat keputusan pemberian hak penggunaan atas tanah oleh pejabat yang berwenang dari instansi pemerintah yang menguasai tanah tersebut;
 - 4). surat kavling dari Walikota atau instansi lain yang ditunjuk oleh Walikota atau fatwa tanah atau rekomendasi dari Kantor Pertanahan Kota Bogor, di luar girik dan *Verponding* Indonesia atau surat pernyataan Walikota untuk penampungan sementara;
 - 5). surat persetujuan/penunjukan Walikota untuk bangunan bersifat sementara, bangunan di atas prasarana atau bangunan di atas air atau bangunan khusus atau rekomendasi dari Kantor Pertanahan Kota Bogor dengan peta bukti pengadaan tanah;

- 6). rekomendasi dari Kantor Pertanahan Kota Bogor dengan peta bukti pengadaan tanah;
 - 7). surat pernyataan dari instansi pemerintah atau pemimpin proyek/kegiatan/Tim Pengadaan Tanah, serta Panitia PengadaanTanah khusus untuk bangunan pemerintah;
 - 8). untuk perubahan nama pemilik hak terhadap surat-surat sebagaimana dimaksud di atas, yang bersangkutan harus melampirkan surat/akta pengalihan hak atas tanah.
- d. foto kopi tanda pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir;
 - e. surat pemberitahuan tidak keberatan dari tetangga untuk bangunan rumah tinggal bertingkat;
 - f. gambar rencana arsitektur (denah tampak dan potongan);
 - g. perhitungan dan gambar rencana konstruksi serta laporan hasil penyelidikan tanah untuk jenis bangunan yang memerlukan penelitian tersebut;
 - h. IMB dan gambar bangunan gedung terdahulu bila bermaksud memperluas bangunan gedung;
 - i. surat pernyataan kesanggupan mematuhi persyaratan teknis bangunan sesuai dengan pedoman teknis bangunan gedung yang dibuat;
 - j. keterangan mengenai pemanfaatan ruang atau Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah untuk bangunan komersil;
 - k. daftar luas tanah dan bangunan, khusus untuk permohonan perumahan;
 - l. gambar rencana tapak (*Site Plan*);
 - m. luas bangunan komersil sampai dengan 5000 m² (lima ribu meter persegi) diwajibkan menyediakan pohon kenari/mahoni paling sedikit 5 (lima) buah dengan tinggi minimal 2 m (dua meter);
 - n. luas bangunan komersil di atas 5000 m² (lima ribu meter persegi) diwajibkan menyediakan pohon kenari/mahoni paling sedikit 10 (sepuluh) buah dengan tinggi minimal 2 m (dua meter);

- o. jenis reklame papan (*billboard*) dengan ukuran luas bidang reklame di atas 6 m² (enam meter persegi) diwajibkan memelihara taman di lahan yang dipergunakan reklame tersebut;
 - p. bukti pembayaran peserta JAMSOSTEK untuk:
 - 1). bangunan komersil dengan luas bangunan minimal 250 m² (dua ratus lima puluh meter persegi);
 - 2). bangunan menara dengan ketinggian di atas 6 meter (enam meter);
 - 3). bangunan reklame dengan jenis reklame papan (*billboard*) dengan ukuran luas bidang reklame di atas 6 m² (enam meter persegi).
- (3) Untuk pendirian rumah ibadat selain memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga harus memenuhi persyaratan khusus yaitu:
- a. melampirkan daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan batas wilayah;
 - b. melampirkan bukti tertulis dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh orang) yang disahkan oleh Lurah;
 - c. melampirkan rekomendasi tertulis dari Kantor Kementerian Agama Kota Bogor;
 - d. melampirkan rekomendasi tertulis dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bogor.
5. Ketentuan Pasal 5 huruf k diubah, sehingga Pasal 5 huruf k secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:
- k. Pemohon mendatangi loket pelayanan untuk membayar biaya retribusi kepada Bendahara Penerima sesuai waktu yang telah ditentukan, dan membayar iuran JAMSOSTEK kepada Bank yang ditunjuk.

6. Pasal 5 huruf o diubah, sehingga Pasal 5 huruf o berbunyi sebagai berikut:
- o. Pemohon mengambil Keputusan IMB dengan menunjukkan tanda bukti pembayaran dan bukti kepesertaan JAMSOSTEK.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 5 Juli 2010

WALIKOTA BOGOR,
ttd
DIANI BUDIARTO

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 5 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

BAMBANG GUNAWAN S.

BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2010 NOMOR 14 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR
Kepala Bagian Hukum,

BORIS DERURASMAN